LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2021

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah atau untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang berdasarkan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan

uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Maksud pembentukan Dana Cadangan menjadi dasar hukum dalam pembentukan Dana Cadangan.
(2) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Tahun 2024 atau tahun lain sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan.
(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD.

(4) Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu
Sumber Dana Cadangan

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali:

a. dana alokasi khusus;
b. pinjaman Daerah; dan
c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Bagian Kedua
Besaran Dana Cadangan

Pasal 5

(1) Besaran Dana Cadangan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dan dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

(2) Besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dan dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

(3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
   a. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021;
   b. APBD Tahun Anggaran 2022; dan
   c. APBD Tahun Anggaran 2023.

(4) Dana Cadangan yang disisihkan dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian besaran sebagai berikut:
   a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
   b. APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); dan
   c. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB IV
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1) Dana Cadangan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
(3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja daerah pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
(5) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditempatkan dalam belanja pada Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 7

(1) Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan adalah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
(2) Pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 8

(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening khusus Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk.
(2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan

dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk deposito.

(4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

(5) Penerimaan hasil bunga rekening khusus Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebagai pendapatan Daerah dan dimasukkan ke dalam Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.

(2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pencairan Dana Cadangan menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun berkenaan.

Pasal 10

(1) Pengalokasian anggaran pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari RKUD ke rekening Dana Cadangan.
(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan.

Pasal 11

(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan peruntukannya.
(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencukupi.
(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 12

(1) Dana Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Juni 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-65/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I. UMUM

Pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur sumber daya kemampuan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah dituntut mempunyai kemampuan untuk menggali potensi dan mengelola sumber keuangan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah guna membiayai pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dana Cadangan Daerah sebagai perwujudan dari Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menghimpun Dana Cadangan Daerah guna membiayai pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan sampai dengan Penyelesaian Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Portofolio dalam bentuk deposito ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 51